



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU

PERATURAN DESA PANDEMULYO  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Perihal APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.492.682.502,00
b. bertambah	Rp	125.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>2.617.682.502,00</u>

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	2.952.156.951,27
b. bertambah	Rp	127.042.254,00

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.079.199.205,27
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	- 461.516.703,27

### 3. Pembiayaan Desa

#### 3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	484.474.449,27
b. Bertambah	Rp	2.042.254,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	486.516.703,27

#### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan  
( 3.1 – 3.2 ) Rp 461.516.703,27

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran  
setelah perubahan Rp 0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di : Pandemulyo

Pada tanggal : 22 Juli 2024



Diundangkan di : Pandemulyo

Pada tanggal : 22 Juli 2024



LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2024 NOMOR 5


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.320.000,00	150.320.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.315.784.500,00	2.440.784.500,00	125.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.578.002,00	26.578.002,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.492.682.502,00</b>	<b>2.617.682.502,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	646.104.528,00	637.144.528,00	(8.960.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.272.559,60	761.128.404,60	(26.144.155,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.409.179.863,67	1.571.326.272,67	162.146.409,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.952.156.951,27</b>	<b>3.079.199.205,27</b>	<b>127.042.254,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(459.474.449,27)</b>	<b>(461.516.703,27)</b>	<b>(2.042.254,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>484.474.449,27</b>	<b>486.516.703,27</b>	<b>2.042.254,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	484.474.449,27	486.516.703,27	2.042.254,00	
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>459.474.449,27</b>	<b>461.516.703,27</b>	<b>2.042.254,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pandemulyo, 22 Juli 2024



Kepala Desa

Siswan

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.320.000,00	150.320.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	130.320.000,00	130.320.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.315.784.500,00	2.440.784.500,00	125.000.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	956.465.000,00	956.465.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.044.000,00	35.044.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	553.475.500,00	553.475.500,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	765.800.000,00	890.800.000,00	125.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	26.578.002,00	26.578.002,00	0,00	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1.378.002,00	1.378.002,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.492.682.502,00</b>	<b>2.617.682.502,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.067.382.951,27</u></b>	<b><u>1.066.018.556,27</u></b>	<b><u>(1.364.395,00)</u></b>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>779.643.208,60</u>	<u>778.974.902,60</u>	<u>(668.306,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>480.076.000,00</b>	<b>471.116.000,00</b>	<b>(8.960.000,00)</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	480.076.000,00	471.116.000,00	(8.960.000,00)	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F</b>	<b>60.762.880,60</b>	<b>69.054.374,60</b>	<b>8.291.694,00</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.762.680,60	69.054.374,60	8.291.694,00	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</b>	<b>3.976.000,00</b>	<b>3.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.976.000,00	3.976.000,00	0,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>40.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.08		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.90		<b>Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha</b>	<b>99.920.000,00</b>	<b>99.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	99.920.000,00	99.920.000,00	0,00	
1.1.93		<b>tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat</b>	<b>2.388.528,00</b>	<b>2.388.528,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.388.528,00	2.388.528,00	0,00	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b><u>157.009.863,67</u></b>	<b><u>171.807.623,67</u></b>	<b><u>14.797.760,00</u></b>	
1.2.03		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	<b>157.009.863,67</b>	<b>165.907.623,67</b>	<b>8.897.760,00</b>	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	157.009.863,67	165.907.623,67	8.897.760,00	
1.2.99		<b>Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b><u>54.568.028,00</u></b>	<b><u>44.683.028,00</u></b>	<b><u>(9.885.000,00)</u></b>	
1.3.01		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>7.468.028,00</b>	<b>7.968.028,00</b>	<b>500.000,00</b>	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.468.028,00	5.468.028,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	<i>28.900.000,00</i>	<i>26.515.000,00</i>	<i>(2.385.000,00)</i>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	26.515.000,00	(2.385.000,00)	
1.3.03		<i>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>	<i>5.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(5.900.000,00)</i>	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	<i>12.300.000,00</i>	<i>10.200.000,00</i>	<i>(2.100.000,00)</i>	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	10.200.000,00	(2.100.000,00)	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b><u>73.333.849,00</u></b>	<b><u>67.725.000,00</u></b>	<b><u>(5.608.849,00)</u></b>	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Revisi)</i>	<i>8.792.649,00</i>	<i>3.440.000,00</i>	<i>(5.352.649,00)</i>	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.792.649,00	3.440.000,00	(5.352.649,00)	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Resmi)</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>12.350.000,00</i>	<i>6.550.000,00</i>	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	12.350.000,00	6.550.000,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>31.750.000,00</i>	<i>(3.250.000,00)</i>	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	31.750.000,00	(3.250.000,00)	
1.4.10		<i>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; Desa</i>	<i>23.741.200,00</i>	<i>20.185.000,00</i>	<i>(3.556.200,00)</i>	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.741.200,00	20.185.000,00	(3.556.200,00)	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b><u>2.828.002,00</u></b>	<b><u>2.828.002,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1.5.01		<i>Sertifikasi Tanah Kas Desa</i>	<i>850.000,00</i>	<i>850.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	<i>1.978.002,00</i>	<i>1.978.002,00</i>	<i>0,00</i>	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.978.002,00	1.978.002,00	0,00	
2.		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.304.231.000,00</u></b>	<b><u>1.300.875.649,00</u></b>	<b><u>(3.355.351,00)</u></b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b><u>48.130.000,00</u></b>	<b><u>44.130.000,00</u></b>	<b><u>(4.000.000,00)</u></b>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I)</i>	<i>25.290.000,00</i>	<i>25.290.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac</i>	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
2.1.90		<i>Penanganan anak putus sekolah</i>	16.900.000,00	12.900.000,00	(4.000.000,00)	
2.1.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.900.000,00	12.900.000,00	(4.000.000,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>164.784.000,00</b>	<b>162.384.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	125.164.000,00	122.464.000,00	(2.700.000,00)	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	125.164.000,00	122.464.000,00	(2.700.000,00)	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad</i>	18.560.000,00	18.560.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18.560.000,00	18.560.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	15.460.000,00	16.160.000,00	700.000,00	
2.2.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.460.000,00	16.160.000,00	700.000,00	
2.2.98		<i>Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa</i>	5.600.000,00	5.200.000,00	(400.000,00)	
2.2.98	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.600.000,00	5.200.000,00	(400.000,00)	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>656.477.000,00</b>	<b>627.771.000,00</b>	<b>(28.706.000,00)</b>	
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	36.187.000,00	14.221.000,00	(21.966.000,00)	
2.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	36.187.000,00	14.221.000,00	(21.966.000,00)	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pern</i>	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	107.120.000,00	89.495.000,00	(17.625.000,00)	
2.3.12	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	107.120.000,00	89.495.000,00	(17.625.000,00)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	50.000.000,00	60.885.000,00	10.885.000,00	
2.3.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	50.000.000,00	60.885.000,00	10.885.000,00	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.3.91		<i>Pembangunan pengaman jalan</i>	158.170.000,00	158.170.000,00	0,00	
2.3.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	950.000,00	950.000,00	0,00	
2.3.91	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	157.220.000,00	157.220.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.95		<i>Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan Jalan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>396.710.000,00</b>	<b>385.360.000,00</b>	<b>(11.350.000,00)</b>	
2.4.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah T</i>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</i>	334.210.000,00	322.860.000,00	(11.350.000,00)	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.310.000,00	31.560.000,00	(1.750.000,00)	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	300.900.000,00	291.300.000,00	(9.600.000,00)	
2.4.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</i>	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
2.5		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.400.000,00)</b>	
2.5.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>60.111.649,00</b>	<b>55.449.649,00</b>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	4.662.000,00	9.534.000,00	4.872.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.662.000,00	9.534.000,00	4.872.000,00	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i>	0,00	50.577.649,00	50.577.649,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	50.577.649,00	50.577.649,00	
2.8		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>27.068.000,00</b>	<b>21.119.000,00</b>	<b>(5.949.000,00)</b>	
2.8.02		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M</i>	0,00	8.951.000,00	8.951.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	8.951.000,00	8.951.000,00	
2.8.03		<i>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</i>	9.068.000,00	9.068.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.068.000,00	9.068.000,00	0,00	
2.8.90		<i>Promosi desa wisata</i>	18.000.000,00	3.100.000,00	(14.900.000,00)	
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	3.100.000,00	(14.900.000,00)	
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>240.665.000,00</b>	<b>151.949.000,00</b>	<b>(88.716.000,00)</b>	
3.1			19.430.000,00	19.430.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
3.1.02		<i>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pen</i>	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Pelindungs</i>	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<u>6.000.000,00</u>	<u>5.530.000,00</u>	<u>(470.000,00)</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	6.000.000,00	5.530.000,00	(470.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.530.000,00	(470.000,00)	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<u>173.575.000,00</u>	<u>89.289.000,00</u>	<u>(84.286.000,00)</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec</i>	3.360.000,00	5.514.000,00	2.154.000,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	5.514.000,00	2.154.000,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaar</i>	160.440.000,00	74.000.000,00	(86.440.000,00)	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	160.440.000,00	74.000.000,00	(86.440.000,00)	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<u>41.660.000,00</u>	<u>37.700.000,00</u>	<u>(3.960.000,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	25.070.000,00	21.110.000,00	(3.960.000,00)	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.070.000,00	21.110.000,00	(3.960.000,00)	
3.4.91		<i>Pembinaan KPMD</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<u>232.278.000,00</u>	<u>452.756.000,00</u>	<u>220.478.000,00</u>	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<u>203.950.000,00</u>	<u>403.950.000,00</u>	<u>200.000.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	170.490.000,00	170.490.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	170.490.000,00	170.490.000,00	0,00	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	3.460.000,00	203.460.000,00	200.000.000,00	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4.4		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.958.000,00</b>	<b>17.476.000,00</b>	<b>13.518.000,00</b>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	3.958.000,00	17.476.000,00	13.518.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.958.000,00	17.476.000,00	13.518.000,00	
4.5		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>21.710.000,00</b>	<b>28.670.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	
4.5.90		<i>Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)</i>	13.680.000,00	20.640.000,00	6.960.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	20.640.000,00	6.960.000,00	
4.5.92		<i>Pembentukan/pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan</i>	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	
4.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	
4.6		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.6.02		<i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i>	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
5.		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>107.600.000,00</b>	<b>107.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5.2		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.952.156.951,27</b>	<b>3.079.199.205,27</b>	<b>127.042.254,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(459.474.449,27)</b>	<b>(461.516.703,27)</b>	<b>(2.042.254,00)</b>	
	3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	484.474.449,27	486.516.703,27	2.042.254,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	484.474.449,27	486.516.703,27	2.042.254,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>459.474.449,27</b>	<b>461.516.703,27</b>	<b>2.042.254,00</b>	
<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

---

NOMOR 910/02 /VII/2024

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO  
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo;

e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

4. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
23. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 12);
25. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Perubahan Atas Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

- KEDUA : Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Pandemulyo

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

